



# Penerapan Sanksi Administrasi bagi WP Badan yang Terlambat Melaporkan SPT Tahunan Pada KPP Pratama Sumbawa Besar

Meta Dwi Dayanti

Program Studi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Makassar

E-mail: [metadwidayanti@gmail.com](mailto:metadwidayanti@gmail.com)

Article Info	ABSTRACT
<p><b>Article history:</b> Received November 23, 2025 Revised November 24, 2025 Accepted November 27, 2025</p> <p><b>Keywords:</b> Administrative Sanctions, Corporate Taxpayers, Annual Tax Return, Tax Compliance</p>	<p><i>Implementation of Administrative Sanctions for Corporate Taxpayers Who Are Late in Submitting Annual Tax Returns at KPP Pratama Sumbawa Besar. Supervisor 1: Resmi, And Supervisor 2 Sugianto, This study aims to examine the implementation of administrative sanctions against corporate taxpayers who are late in submitting their Annual Tax Returns (SPT) at the Tax Service Office (KPP) Pratama Sumbawa Besar. The delays are caused by two main factors: awareness such as procrastination or forgetfulness due to the taxpayers' busy schedules and knowledge specifically the lack of outreach or education from the tax office regarding administrative sanctions for late submission of tax returns. This research uses a descriptive qualitative method with data collection techniques including interviews, observations, and document studies. The results show that KPP Pratama Sumbawa Besar has imposed administrative sanctions in the form of fines in accordance with the provisions of the General Provisions and Tax Procedures Law (UU KUP). However, these sanctions have not been fully effective in increasing corporate taxpayer awareness and compliance in timely reporting of their tax returns. Factors such as tax knowledge, administrative capacity, and guidance from tax officers also influence the level of compliance. Therefore, a more persuasive and educational approach is needed to improve tax compliance in the region.</i></p>

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info	ABSTRAK
<p><b>Article history:</b> Received November 23, 2025 Revised November 24, 2025 Accepted November 27, 2025</p> <p><b>Kata Kunci:</b> Sanksi Administrasi, Wajib Pajak Badan, SPT Tahunan, Kepatuhan Pajak</p>	<p>Penerapan Sanksi Administrasi Bagi WP Badan Yang Terlambat Melaporkan SPT Tahunan Pada KPP Pratama Sumbawa Besar, Pembimbing 1 Resmi, dan Pembimbing 2 Sugianto Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peneraan Sanksi Administrasi terhadap Wajib Pajak Badan yang terlambat dalam menyampaikan Surat pemberitahuan (SPT) Tahunan di kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Sumbawa Besar yang di sebabkan oleh faktor kesadaran, karena masih menunda-nunda pembayaran atau lupa membayar karena adanya kesibukan masing-masing wajib pajak dan faktor pengetahuan, kurangnya sosialisasi dari petugas kpp pratama sumbawa besar mengenai sanksi administrasi keterlambatan menyampaikan spt pemberitahuan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPP Pratama Sumbawa Besar telah melaksanakan pemberian sanksi administrasi berupa denda sesuai ketentuan dalam undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU KUP). Namun, efektivitas sanksi ini belum sepenuhnya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib</p>



pajak badan dalam melaporkan SPT tepat waktu. Faktor-faktor seperti pemahaman pajak, kapasitas administrasi, dan pembinaan oleh petugas pajak turut mengaruhi Tingkat kepatuhan. Oleh karena itu, di perlukan pendekatan yyang lebih persuasive dan edukatif dalam meningkatkan kepatuhan pajak wilayah tersebut.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.*



**Corresponding Author:**

Meta Dwi Dayanti

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Makassar

E-mail: [metadwidayanti@gmail.com](mailto:metadwidayanti@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Sanksi administrasi merupakan suatu bentuk jaminan untuk membayarkan sejumlah kerugian berupa bunga dan kenaikan kepada negara, (Resmi, 2003). Sanksi administrasi bunga dikenakan bagi Wajib Pajak yang terlambat dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan atau melakukan pelanggaran karena tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya yang ditentukan dalam UU KUP.

Surat pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban menurut Undang-Undang ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

KPP Sumbawa Besar juga merupakan instansi pemerintah di lingkungan Kantor Wilayah Djp Nusa Tenggara wilayah kerja mencakup Mataram, yaitu Daerah Administrasi Pemerintahan terdiri atas dua yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mana dua provinsi tersebut memiliki potensi peluang usaha bagi masyarakat. Masih banyak pengusaha yang tidak membayarkan pajaknya yang dapat menunjang kemajuan daerah tersebut sehingga akan dikenakan sanksi administrasi.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini di lakukan di kantor KPP Pratama Sumbawa Besar Jln.garuda No 70-72 labuhan Badas, Labuhan Sumbawa, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat,84316.

Data yang di gunakan dalam penelitian ini berupa data kualitatif yang sumber datanya di ambil dari kantor kpp pratama sumbawa besar dengan menggunakan metode pengumpulan data dan wawancara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **1. Penerapan Sanksi Administratif bagi wajib pajak badan yang terlambat melapaorkan SPT Tahunan di KPP Pratama sumbawa besar.**

Penerapan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang terlambat membayar pajak pada kantor pelayanan pajak menerapkan falsafah rehabilitation yaitu yang berupaya



mengintegrasikan kembali wajib pajak ke dalam masyarakat melalui program koreksi dan layanan.

Penegakan hukum di bidang perpajakan ini adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat terkait untuk menjamin supaya Wajib Pajak dan calon Wajib Pajak memenuhi ketentuan undang-undang perpajakan seperti menyampaikan SPT, pembukuan dan informasi lain yang relevan serta membayar pajak pada waktunya. Sarana melakukan penegakan hukum dapat meliputi sanksi atas kelalaian menyampaikan SPT, bunga yang dikenakan atas keterlambatan pembayaran dan dakwaan pidana dalam hal terjadi penyeludupan pajak.

Berdasarkan hasil interview dapat diketahui bahwa penerapan sanksi administrasi pada KPP Pratama Sumbawa Besar dapat berjalan dengan baik dan sesuai prosedur, sanksi administrasi yang diberikan berupa bunga sebesar 1.000.000 sebulan dikenakan terhadap wajib pajak yang membetulkan SPT, dikenakan SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar), tidak melunasi utang pajak pada saat jatuh tempo, terlambat membayar SKPKB dan SKPKBT, mengangsur atau menunda pembayaran pajak serta menunda penyampaian SPT.

## **2. Hambatan Dalam Penerapan Sanksi Administratif bagi wajib pajak badan yang terlambat melampaorkan SPT Tahunan di KPP Pratama sumbawa besar**

- a. Hambatan ekonomi.
- b. Hambatan sosialisasi.
- c. Hambatan adanya bencana alam

Ketentuan tatacara perpajakan dimulai dengan Surat Pemberitahuan, Surat Setoran Pajak, Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan, Pembukuan atau Pemeriksaan, Penyidikan, Surat Paksa, Keberatan, Banding dan PK. Secara fungsional SPT merupakan sarana komunikasi antara wajib pajak dan fiskus. Bagi wajib pajak merupakan sarana pertanggung jawaban kewajiban perpajakan selama satu periode fiskal, sedang bagi fiskus sebagai sarana pamantauan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. Secara fisik SPT adalah formulir yang telah disiapkan fiskus untuk diisi wajib pajak guna melaporkan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Eksistensi SPT dalam sistem yakni perpajakan yang menganut *self assessment* merupakan suatu hal yang mutlak, sebab tanpa SPT maka sistem perpajakan yang menganut *self assessment* akan berubah menjadi *official assessment* dimana perhitungan jumlah pajak yang terutang hanya akan didasarkan pada perkiraan fiskus semata-mata. Penetapan oleh fiskus dalam kondisi yang demikian ini Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT walaupun telah ditegur dan diperingatkan disebut sebagai penetapan secara jabatan atau penetapan secara *ex-officio*. Jumlah pajak terutang dalam SKP yang *ex-officio* dapat dipastikan berjumlah jauh lebih besar daripada yang seharusnya, karena perhitungan fiskus hanya didasarkan pada taksiran saja. Tidak menyampaikan SPT tepat pada waktunya diancam dengan sanksi administrasi berupa denda administrasi. Tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT yang isinya tidak benar diancam dengan sanksi pidana.

Salah satu faktor yang juga ikut menentukan tinggi rendahnya kepatuhan adalah besarnya biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh Wajib Pajak, yang dalam literatur disebut sebagai *compliance cost*. Sedangkan biaya yang dikeluarkan fiskus dalam rangka pelaksanaan fungsi-fungsinya disebut sebagai *administrative cost*. *Time cost* adalah waktu yang terpakai



oleh Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, mulai dari waktu yang terpakai untuk membaca formulir SPT dan buku petunjuknya, waktu untuk berkonsultasi dengan akuntan pergi dan pulang ke kantor pajak. dan konsultan pajak untuk mengisi SPT, serta waktu yang terpakai untuk pergi dan pulang ke kantor pajak.

## KESIMPULAN

Penerapan sanksi administrasi terhadap wajib pajak badan yang terlambat dalam menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) Kpp Pratama sumbawa besar disebabkan karena :

1. Faktor kesadaran

Wajib pajak badan masih tergolong rendah karena masih menunda-nunda pembayaran atau lupa membayar karena adanya kesibukan masing-masing wajib pajak.

2. Faktor pengetahuan

Kurangnya sosialisasi dari petugas KPP Pratama Sumbawa Besar mengenai sanksi administrasi keterlambatan menyampaikan SPT pemberitahuan.

## SARAN

Kantor pelayanan pajak di harapkan dapat terus meningkatkan intensitas dalam memberikan sosialisasi perpajakan seluruh wajib pajak, sehingga wajib pajak akan lebih memahami mengenai arti penting pajak dan di harapkan dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai pajak, maka akan di imbangi pula dengan meningkatkannya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Chairil Anwar Pohan (2017:57) SPT Tahunan.
- JASMINE, K. (2014). Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu.
- Jeremi Alessandro, Said Aneke R, & Fonnyke Pongkorung. (2017). Sanksi Administrasi Bagi Wajib Pajak Yang Lalai Membayar pajak dalam perspektif hukum perpajakan di indonesia. Artikel Skripsi, 28–34.
- Jurnal Feldman (2011:2). “ Pengertian Pajak. Jurnal
- M.Iqbal Alamsjah, Direktorat Jendral Pajak, 2010:7). Sanksi administrasi.
- Mardiasmo, (2009:57). Tentang Saksi Administrasi Perpajakan. Jurnal. Mardiasmo (2011) dalam Rochmat Soemitro,SH. "Perpajakan. Andi:
- Menurut Anggraeni dan Irviani (2017, 13). (2019). Bab Ii Landasan Teori. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689– 1699.  
<https://kbbi.web.id/preferensi.html>Diakses
- Muhajir (2018: 16). "Fungsi dan Jenis-Jenis Pajak". Jurnal
- pajak. (2014). BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Pajak 2.1.1 Definisi Pajak. 6–33.
- Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per-01/PJ/2016 tentang tata cara penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan tahunan pada pasal 21.



Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per-41/PJ/2015 tentang pengamanan transaksi elektronik layanan ppajak online pasal 1 ayat (7).

Resmi, 2003. Sanksi administrasi bunga dikenakan bagi Wajib Pajak yang terlambat dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan.

Undang-Undang No.16 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang- Undang No.6 tahun 1983 tentang ketentuan umum perpajakan dan tata cara perpajakan.

Undang-Undang rebuplik Indonesia No.28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan  
Yogyakarta